



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 12 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Rambong Cut ,16 Mei 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Keperawatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 4 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Januari 2008, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 31 Januari 2008;

Hal 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, lebih kurang selama 11 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2016 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - a. Tergugat mulai tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah.
  - b. Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan istri.
  - c. Tergugat menjual harta warisan dari orang tua istri tanpa sepengetahuan istri.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, karena sudah tidak sepeham dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, maka dari itu Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan rumah disebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan ketakutan sering didatangi penagih hutang Tergugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 126/Pdt.G/2020/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PENGGUGAT, tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tanggal 31 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

Hal 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI I**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Januari 2008 yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dikemudian hari datang orang menagih hutang kepada Penggugat. Hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang dari 2 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga

Hal 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.



dan saat itu Saksi juga ikut dalam perdamaian tersebut, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak angkat Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikah lebih kurang 12 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 11 tahun hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi yang Saksi lihat saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menjual tanah warisan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh aparat gampong, dan pihak keluarga, termasuk juga Saksi didalamnya, namun tidak berhasil disebabkan pihak Tergugat tidak hadir.

Hal 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.
- Penggugat mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 31 Januari 2008, akan tetapi tidak dikaruniai anak.

*Hal 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.*



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- a. Tergugat mulai tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah.
- b. Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan istri.
- c. Tergugat menjual harta warisan dari orang tua istri tanpa sepengetahuan istri.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi tersebut ikut serta dalam upaya perdamaian dengan aparat

*Hal 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampung dan pihak keluarga. Oleh karenanya fakta-fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2008 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, akan tetapi tidak dikaruniai keturunan.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak jujur mengenai masalah keuangan.
  - b. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dikemudian hari datang orang menagih hutang kepada Penggugat.
  - c. Tergugat menjual tanah warisan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu.
4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat kampung setempat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir dalam perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, serta sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin Al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak

Hal 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Iwin Indra, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Afif Waldy, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Safrina Dewi, S.H.**

## Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>491.000,-</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan as  
Suka Makmue, September 202  
Panitera,

**Drs. Irwansyah**

Hal 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 126/Pdt.G/2020/MS.Skm.